



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971  
Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 1326 /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

INDEKS BIAYA PARTISIPASI SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPER*  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dan *Call Of Paper* Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jakarta Tahun 2019 peserta dikenakan biaya partisipasi Seminar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Indeks Biaya Partisipasi Seminar dan *Call Of Paper* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

/7. Peraturan Menteri...

KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 1326 UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL : 22 OKTOBER 2019  
TENTANG : INDEKS BIAYA PARTISIPASI  
SEMINAR DAN CALL OF PAPER FAKULTAS  
EKONOMI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan: Surat permohonan penerbitan Keputusan Rektor dari Plt. Dekan FEB Nomor: B/768/UN61/X/2019/FEB tanggal 17 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG INDEKS BIAYA PARTISIPASI SEMINAR DAN *CALL OF PAPER* FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

KESATU : Bahwa Indeks Biaya Partisipasi Peserta Seminar Nasional dan *Call Of Paper* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, adapun biaya pendaftaran dibebankan kepada peserta sebagai berikut:

- a. Seminar Nasional :Rp 150.000,-
- b. Call For Paper
  - Pemakalah Dosen :Rp 250.000,-
  - Pemakalah Mahasiswa :Rp 100.000,-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001

Tembusan:  
1. Rektor;  
2. Para Wakil Rektor;  
3. Dekan FEB.